



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERUYAN
DENGAN
POKJA BUNDA PAUD KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 400.12/647/DUKCAPIL/IX/2025
NOMOR : 100.2.5/329/SHT-UMUM/IX/2025

TENTANG
PELAYANAN PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BERUPA AKTA KELAHIRAN, KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DAN
PERUBAHAN KARTU KELUARGA
DI POKJA BUNDA PAUD WILAYAH KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
KABUPATEN SERUYAN

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **DOMASES AL ATAK** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dan sekaligus bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, berkedudukan di Jalan Moh. Hatta No. 04 Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **YULI PURNAWATI** selaku Bunda PAUD Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pokja Bunda PAUD Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, berkedudukan di Jalan Kuala Pembuang – Telaga Pulang No.2 Pematang Panjang Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang bergerak di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan di bidang Pendidikan dengan Nama Pokja Bunda PAUD Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan;
- c. **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada Bupati Seruyan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai pemimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah;
- d. Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia;
- e. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri sebagai wujud Hak Konstitusional Anak sebagai Warga Negara Indonesia;
- f. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
- g. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, komposisi, struktur, dan persebaran penduduk beserta faktor-faktor yang memengaruhinya seperti kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi), serta dampaknya terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya suatu wilayah yang berkaitan dengan bidang pendidikan; dan
- h. Bahwa dalam rangka pelayanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, e dan f, perlu dilakukan lebih lanjut secara sistematis, menyeluruh dan integratif antara **PARA PIHAK** dalam bentuk kerja sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); dan
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai g serta ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga di Pokja Bunda PAUD Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk sinergitas peran dan fungsi antara **PARA PIHAK** dengan tujuan agar masyarakat Kabupaten Seruyan bisa terlayani dengan baik dan terpadu dalam rangka pelayanan ke pengurusan untuk pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan perubahan Kartu Keluarga di Pokja Bunda PAUD Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Pelayanan pembuatan Dokumen Kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga di Pokja Bunda PAUD Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** menerima berkas permohonan yang telah lengkap dengan memprosesnya dan menerbitkan serta mencetak Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan perubahan Kartu Keluarga dengan menyampaikan kepada pemohon melalui **PIHAK KEDUA**, bahwa pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis); dan
- (2) **PIHAK KEDUA** menginformasikan, memfasilitasi kelengkapan berkas dan mengirimkan syarat kelengkapan berkas permohonan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan perubahan Kartu Keluarga sesuai peraturan perundangan di Pokja Bunda PAUD Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Masa Berlaku
Pasal 4

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku, sepanjang tidak ada perubahan yang mendasar di dalam kontrak berdasarkan Nota Kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PARA PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK** lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan Nota Kesepakatan;
- (3) Pemutusan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu telah dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan Nota Kesepakatan; dan
- (5) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.

Penyelesaian Perselisihan
Pasal 5

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lain-Lain
Pasal 6

Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Nota Kesepakatan ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kuala Pembuang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



DOMASES AL ATAK

PIHAK PERTAMA,



YULY PURNAWATI